Journal of Maritime and Education
Vol. 3 No.1 , Bulan Februari Tahun 2021, hlm. 238-244
Available 0nline at
https://ejournal poltek-.amimedan.ac.id/index.php/ime

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN BARANG BERBAHAYA PADA PT. TANTO INTIM LINE CABANG MEDAN BELAWAN

[1]Netty Kesuma.,SH.,M.Hum ,[2]Fatiha Chairani

[1,2] KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Medan
email: kesumanetty.ac@gmail.com

Abstrak. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perusahaan pelayaran PT. Tanto Intim Line melaksanakan kegiatan dalam prosedur pengurusan surat izin barang berbahaya khususnya Cabang Medan Belawan, dimulai dari Marketing memberikan informasi sesuai data bahwa adanya muatan barang berbahaya yang akan dimuat diatas kapal lalu pihak operasional atau dinas luar membuat surat permohonan yang akan diberikan kepada instansi yang terkait yaitu Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. Dalam setiap pengurusan surat izin memerlukan biaya. Biaya yang dikeluarkan akan masuk kedalam kas Negara yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan adanya hubungan yang baik terhadap instansi yang terkait yang dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan merupakan salah satu bentuk untuk menjaga arus atau proses penerbitan surat izin. Dalam proses pengurusan surat izin tersebut harus didukung oleh dokumen yang lengkap seperti surat permohonan izin, manifest barang berbahaya. Jika salah satu dokumen tersebut tidak lengkap maka pihak syahbandar tidak mengeluarkan surat izin muat maupun bongkar. Jika perusahaan pelayaran terlambat dalam mengajukan surat permohonan baik muat maupun bongkar maka izin muat dan bongkar tidak diterbitkan oleh pihak Syahbandar. Dengan sudah ada izin barang berbahaya dari syahbandar, maka pada saat melakukan pemuatan barang berbahaya tersebut pihak PT.Tanto Intim Line Cabang Belawan dan pihak syahbandar harus menunjuk petugas pengawasan lapangan serta menyiapkan alat pemadam kebakaran selama pemuatan barang berahaya dimaksud. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer yang didapat melalui wawancara secara langsung pada pihak operasional atau dinas luar dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang ada diperpustakaan maupun sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan yang diambil.

Kata Kunci: Surat izin, Barang Berbahaya dan PT.Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan

Abstract. To find out more about how the shipping company PT. Tanto Intim Line carries out activities in the procedures for handling dangerous goods permits, especially the Medan Belawan Branch, starting from Marketing providing information according to data that there is a cargo of dangerous goods that will be loaded on the ship then operational or external agencies make a letter of application to be given to the relevant agencies namely the Belawan Main Authority Office. Each permit requires a fee. The costs incurred will enter the State treasury, namely Non-Tax State Revenues (PNBP). With the existence of good relations with related agencies carried out by the National Shipping Company PT. Tanto Intim Line Medan Belawan Branch is one form of maintaining the flow or the process of issuing permits. In the process of obtaining this permit, it must be supported by complete documents such as a permit application letter, dangerous goods

Journal of Maritime and Education
p-ISSN : 2656-0658
e-ISSN : 2656-0666

manifest. If any of the documents is incomplete, the harbormaster does not issue a loading or unloading permit. If the shipping company is late in submitting an application letter for both loading and unloading, the loading and unloading permit is not issued by the Harbormaster. With a dangerous goods permit from the harbormaster, at the time of loading the dangerous goods, the Belawan Branch PT Tanto Intim Line and the harbormaster must appoint a field supervisor and prepare a fire extinguisher during the loading of the dangerous goods. The data used in this writing are primary data obtained through direct interviews with operational or external service parties and secondary data obtained from books in the library and other reading sources relating to the subject matter taken.

Keywords: *Permit, Dangerous Goods and* PT. Tanto Intim Line Medan Cabang Belawan

PENDAHULUAN

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hokum dan ha katas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat.

Perizinan bisa dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan tetapi tetap memperhatikan kepentingan umum dan disertai dengan adanya pengawasan.

Dangeraous Good (Barang Berbahaya) adalah semua jenis barang yang memerlukan penanganan khusus, semua barang yang sifat, ciri khas dan keadaanya merupakan bahaya terhadap keselamatan atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Proses pengangkutan petikemas barang berbahaya membutuhkan penanganan yang berbeda dengan petikemas biasa karena petikemas barang berberbahaya akan menimbulkan resiko-resiko berbahaya jika penanganannya salah, karena setiap barang yang dikemas tersebut memiliki sifat yang sensitif dan betul-betul memerlukan perhatian khusus. Mulai dari pengemasan, pemuatan diatas kapal, pemisahan dengan muatan-muatan lainnya, serta bagaimana menangani muatan pada saat dikapal. Dalam hal ini jangan sampai ada kesalahan penanganan apalagi sampai terjadi kebocoran, kerusakan dan pada akhirnya terjadi kontaminasi dengan muatan lainnya hingga mengakibatkan banyak kerugian dari banyak pihak.

Dalam SOLAS Edition 2008, Chapter VII Carriage of Dangerous Goods, Part A Carriage of Dangerous Goods in Packaged Form in Solid Form in Bulk. Bahwa bagian ini berlaku untuk semua barang berbahaya yang diklasifikasikan menurut ketentuan, baik dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk padat dalam jumlah besar (selanjutnya disebutkan sebagai barang berbahaya). Peraturan ini berlaku di semua kapal dan kapal cargo kurang dari 500 Gross Ton. Selain itu juga disebutkan dalam kelas-kelas barang berbahaya, cara pengemasannya, pemberian tanda, label, serta pada bab VII A-1 diatur mengenai tindakan yang diambil jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada muatan yang diangkut di atas kapal.

Dalam hal izin barang berbahaya harus pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin barang berbahaya adalah Kesyahbandaran Utama Belawan dibagian Pusat Pelayanan Satu Pintu (PPSP).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis metode penelitian dalam mengumpulkan data yaitu:

1.Metode Lapangan (Field Study)

Metode Lapangan (Field Study) penulis secara langsung mengamati dalam proses pengurusan surat izin barang berbahaya Pada PT. Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan.

2.Metode Kepustakaan (Library Research)

Metode kepustakaan adalah studi yang dipergunakan oleh penulis melalui pengamatan dengan membaca buku-buku yang ada diperpustakan. Pada kesempatan ini penulis melakukan peninjauan terhadap prosedur pengurusan surat izin barang

berbahaya pada PT. Tanto Intim Line Cabang Medan-Belawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Tanto Intim Line Cabang Medan berdiri pada tahun 1978 merupakan Perusahaan Pelayaran Nusantara yang bergerak dalam bidang transportasi laut dan jasa beralamat di JL. Puteri Hijau No.19 Medan dengan status sewa gudang dan memiliki perwakilan operasional gedung 203 Pelabuhan Belawan. Pada tanggal 10 Oktober 2000, dengan kegiatan dan pengangkutan peti kemas semakin banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat maka gedung perkantoran PT. Tanto Intim Line pindah ke Jl. Gunung Krakatau N0 127 B Medan dengan status gedung hak milik dan juga memiliki perwakilan operasional di Jalan Raya Pelabuhan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) Gabion Belawan.

Pada tahun 1978 kapal-kapal milik PT. Tanto Intim Line Cabang Medan – Belawan yang mengunjungi Pelabuhan Belawan adalah kapal-kapal konvensional yang memuat barang break bulk (Non Container). Pada tahun 1988, PT. Tanto Intim Line Cabang Medan – Belawan sudah mulai mengoperasionalkan kapal-kapal peti kemas yang mana kerja kapal peti kemas lebih cepat. PT. Tanto Intim Line Cabang Medan – Belawan merupakan cabang perusahaan pelayaran yang berpusat di Tanjung Perak, Surabaya.

Disamping cabang yang berada di Medan PT. Tanto Intim Line juga memiliki cabang di berbagai Pulau di Indonesia, seperti:

a.Jakarta
b.Ambon
c.Gorantalo
d.Makassar
e.Bitung
f.Samarinda
g.Pontianak
h.Batam

PT. Tanto Intim Line Cabang Medan – Belawan juga melayani pengiriman dengan menggunakan container dengan tujuan Samarinda, Ambon, Bitung, Makassar, Pontianak, Gorontalo, dengan catatan transit di Tanjung Perak.

Kegiatan Bongkar – Muat Kapal di pelabuhan Belawan dilaksanakan Antara 2 sampai 3 hari tergantung banyaknya container yang akan di bongkar dan di muat ke kapal dan tergantung banyaknya alat bongkar di pelabuhan yang terkadang ada yang mengalami kerusakan.

B.Aktivitas Perusahaan

Selama saya melaksanakan Prada di PT.Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan, saya hanya mendapatkan tugas untuk membuat surat permohonan izin muat maupun bongkar barang berbahaya ke kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, sedangkan kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang ada:

1. Kegiatan perusahan

Adapun kegiatan perusahaan PT. Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan sebagai berikut:

a. Pelayanan Barang

Pelayanan barang merupakan kegiatan yang terdiri dari kegiatan stevedoring, cargodoring, receiving, delivery, stuffing dan stripping.

1)Kegiatan Stevedoring

Merupakan kegiatan membongkar peti kemas dari atas kapal ke sisi dermaga, maupun sebaliknya memuat peti kemas dari sisi dermaga ke atas kapal.

2)Kegiatan Cargodoring

Merupakan kegiatan memindahkan peti kemas dari sisi dermaga ke gudang pemilik barang dan sebaliknya memindahkan peti kemas dari gudang pemilik barang ke sisi dermaga. Dan biasanya menggunakan truk.

3)Kegiatan Receiving

Merupakan kegiatan menerima peti kemas yang akan dikapalkan dari luar wilayah pelabuhan baik gudang atau terminal penumpukan.

4)Kegiatan Delivery

Merupakan kegiatan memindahkan barang dari gudang maupun terminal lapangan penumpukan ke luar wilayah pelabuhan.

5)Kegiatan Stuffing dan Stripping

Kegiatan memuat barang dari lapangan penumpukan (depo) ke dalam peti kemas, adapun sebaliknya membongkar barang dari dalam peti kemas ke lapangan penumpukan (depo).

b.Pelayanan Kapal

Merupakan palayanan kapal yang diberikan kepada kapal yang dimulai kedatangan kapal sampai

keberangkatan kapal. Adapun pelayanan kapal yang diberikan selama kapal sandar dipelabuhan.

1)Mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal.

2)Pengisian bahan bakar.

3)Pengisian air tawar.

4)Penyediaan jasa pandu baik saat kedatangan dan keberangkatan kapal.

5)Pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kapal.

2.Prosedur Pengurusan Surat Izin Barang Berbahaya Pada PT. Tanto Intim Line Cabang Belawan

a.Prosedur Pengurusan Surat Izin Muat Barang Berbahaya

Adapun prosedur pengurusan surat izin muat barang berbahaya yaitu:

1). Marketing terlebih dahulu mengiformasikan kepada agent bahwa ada muatan berbahaya yang akan dimuat diatas kapal dengan melampirkan data-data seperti:

a)No Container

b)Jenis Barang

c)Kelas Barang

2).Agent membuat surat permohonan izin muat barang berbahaya kepada Syahbandar Utama Belawan dan tembusan ke OP yang berisikan data-data kapal, seperti:

a)Nama kapal

b)Bendera kapal

c)LOA (Length Over All)

d)Isi kotor

e)Nahkoda

f)Tanggal sandar / kade

g)Pelabuhan tujuan

h)Jenis barang

i)Dangerous class (kelas barang berbahaya)

j)Penerima, melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti:

(1). Manifest sementara,

(2). Surat permohonan izin muat barang berbahaya.

3).Kemudian pihak pelayaran atau agent menyerahkan permohonan izin muat barang berbahaya ke kantor Syahbandar Utama Belawan dan tembusan ke OP dibagian Pusat Pelayanan Satu Pintu (PPSP) tepat nya di bagian surat masuk atau tata usaha.

4).Kemudian bagian tata usaha menyerahkan permohonan tersebut ke bidang penjagaan patroli dan penyidik kantor Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan surat permohonan dan surat lampiran dokumennya.

5).Kemudian bidang penjagaan patroli dan penyidik mengeluarkan Billing dan diserahkan kepada pemohon atau agent pelayaran.

6).Setelah itu pihak pelayaran atau agent melakukan pembayaran Billing di Bank atau bagian PNBP (Penerima Negara Bukan Pajak).

7).Bukti pembayaran Billing diserahkan kepada bagian bidang penjagaan patroli dan penyidik.

8).Bidang penjagaan patroli dan penyidik mengeluarkan Surat Pengawasan Muatan Barang Berbahaya yang ditanda tangani oleh kepala bidang penjagaan patroli dan penyidik dan diserahkan kepada pemohon atau agent beserta surat permohonan yang diajukan.

9).Kemudian pihak pelayaran atau agent memberikan surat izin muat barang berbahaya tersebut kepihak kapal untuk pertinggal dikapal apabila ada pemeriksaan. Penetapan barang berbahaya seharusnyaa diletakkan di On Deck, dikarenakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tidak merugikan muatan lainnya.

b.Prosedur Pengurusan Surat Izin Bongkar Barang Berbahaya.

1).Marketing terlebih dahulu mengiformasikan kepada agent bahwa ada bongkaran berbahaya yang akan di bongkar dari kapal dengan melampirkan data-data seperti:

a).No Container

b).Jenis Barang

c).Kelas Barang

2).Agent membuat surat permohonan izin bongkar barang berbahaya kepada Syahbandar Utama Belawan dan tembusan ke OP yang berisikan data-data kapal, seperti:

a).Nama kapal

b).Bendera kapal

c).LOA (Length Over All)

d).Isi kotor

e)..Nahkoda

f).Tanggal sandar / kade

g).Pelabuhan tujuan

h).Jenis barang

i).Dangerous class (kelas barang berbahaya)

j).Penerima, melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti:

(1).Manifest sementara,

(2).Surat permohonan izin muat barang berbahaya.

3).Kemudian pihak pelayaran atau agent menyerahkan permohonan izin bongkar barang berbahaya ke kantor Syahbandar Utama Belawan dan tembusan ke OP dibagian Pusat Pelayanan Satu Pintu (PPSP) tepat nya di bagian surat masuk atau tata usaha.

4).Kemudian bagian tata usaha menyerahkan permohonan tersebut ke bidang penjagaan patroli dan penyidik kantor Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan surat permohonan dan surat lampiran dokumennya.

5).Kemudian bidang penjagaan patroli dan penyidik mengeluarkan Billing dan diserahkan kepada pemohon atau agent pelayaran.

6).Setelah itu pihak pelayaran atau agent melakukan pembayaran Billing di Bank atau bagian PNBP (Penerima Negara Bukan Pajak).

7).Bukti pembayaran Billing diserahkan kepada bagian bidang penjagaan patroli dan penyidik.

8).Bidang penjagaan patroli dan penyidik mengeluarkan Surat Pengawasan Bongkar Barang Berbahaya yang ditanda tangani oleh kepala bidang penjagaan patroli dan penyidik dan diserahkan kepada pemohon atau agent beserta surat permohonan yang diajukan.

9).Setelah surat izin bongkar barang berbahaya diterima oleh pihak pelayaran, container muatan barang berbahaya dapat dibongkar dari kapal. Barang berbahaya hanya dibongkar dari kapal sampai menuju depo (lapangan penumpukan

3. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin baraang berbahaya

a.Bill Of Lading

Bill Of Lading (B/L) atau konosemen adalah dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar, rincian freight dan cara pembayarannya, nama pengirim (consignee), jumlah B/L yang harus ditandai tangani dan tanggal penandatanganan.

b.Asuransi pengangkut barang

Asuransi pengangkutan barang adalah polis asuransi yang memberikan jaminan dan perlindungan finansial atas kerugian atau kerusakan cargo anda selama dalam perjalanan melalui laut.

c.Shipping Instruction

Shipping Instruction adalah surat yang dibuat oleh Shipper (pemilik barang atau perusahaan ekspedisi) yang ditujukan kepada Carrier atau kapal (pelayaran) untuk menerima dan memuat yang tertera dalam surat tersebut.

d.Cargo Manifest

Cargo Manifest merupakan dokumen yang berisi informasi tentang muatan berbahaya di atas kapal. Dalam hal ini cargo manfest menguraikan keterangan dokumen manifest selama sarana pengangkut tersebut daam perjalanan berangkat dan menuju suatu pelabuhan, yang berisi daftar muatan, alat angkut selama melakukan perjalanan dan membawa barang-barang tersebut hingga pelabuhan akhir atau pelabuhan tujuan. Dengan kata lain, cargo manifest adalah kumpulan dari beberapa Bill Of Lading (B/L).

e.Surat pengawasan bongkar barang berbahaya

Surat pengawasan bongkar barang berbahaya adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Syahbandar) untuk memberikan persetujuan bongkar barang berbahaya kepada perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar barang berbahya.

f.Surat pengawasan muat barang berbahaya

Surat pengawasan muat barang berbahaya adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Syahbandar) untuk memberikan persetujuan muat barang berbahaya kapada perusahaan yang melakukan kegiatan muaat barang berbahaya.

g.Permohonan izin bongkar barang berbahaya

Permohonan izin bongkar barang berbahaya adalah surat permohonan yang di buat oleh pihak perusahaan untuk diajukan ke kantor Syahbandar untuk memberikan izin bongkar barang berbahaya.

h.Permohoan izin muat barang berbahaya

Permohonan izin muat barang berbahaya adalah surat permohonan yang di buat oleh pihak perusahaan untuk diajukan ke kantor Syahbandar untuk memberikan izin muat barang berbahaya.

4.Tanda atau Label Barang Berbahaya

Seperti sudah dinyatakan sebelumnya bahwa untuk menangani petikemas barang berbahaya kita harus mengetahui sifat dari tiap jenis barang berbahaya dan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan. Untuk itu maka setiap petikemas yang berisi barang berbahaya harus diberi tanda dengan label dan sticker secara jelas agar dapat ditangani sesuai dengan peraturan pelaksanaannya.

Petikemas yang dimuat barang berbahaya juga harus diberi label sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk penempelan label, dianjurkan untuk menempelkan dua buah label pada petikemas (satu pada pintu bagian muka dan satu lagi pada dinding belakang petikemas). Petikemas yang ditempelkan harus bersih dari berbagai label, tanda nomor, atau tanda lainnya. Pastikan label yang ditempel tidak akan mengganggu petikemas bila dibuka. Di dalam petikemas disertakan pula daftar dari barang berbahaya yang dimuat dan nama teknisnya. Bila diperlukan, berikan juga informasi tambahan di dalam daftar tersebut. Jika ada peraturan tambahan maka harus ditempel di muka petikemas.

Berikut tanda atau label barang berbahaya:



Kelas 1 : *Explosive* (Bahan Peledak) yaitu bahan atau zat yang dapat meledak apabila terken api atau panas.



Kelas 2 : *Flammable Gas* (Bahan Gas) yaitu bahan gas yang dapat mengeluarkan asap dan dapat menyala oleh bunga api atau api.



Kelas 3 : *Flammable Liquid* (Cairan yang mudah terbakar) yaitu cairan dengan titik nyala dibawah 60,5º. Dibawah suhu tersebut cairan dapat mengeluarkan asap yang mudah terbakar.



Kelas 4 : *Flammable Solids* (Bahan padat yang mudah terbakar) yaitu bahan padat yang dapat menimbulkan api melalu gesekan.



Kelas 5 : *Oxidizing Substance* yaitu zat yang mudah menghasilkan O2, zat ini membantu timbulnya pembakaran atau api dengan mudah.



Kelas 6 : *Toxic Substance* yaitu zat padat atau cair yang bila dihirup atau ditelan akan menyebabkan kematian.



Kelas 7 : *Radioactive Material* yaitu bahan yang mengeluarkan sinar radiasi yang berbahaya bagi manusia, binatang, dan barang.



Kelas 8 : *Corrosive Material* yaitu bahan yang dapat merusak jaringan kulit atau mempunyai tingkat korosif yang tinggi.



Kelas 9 : *Miscellanous Dangerous Goods* (Barang Berbahaya Lainnya) yaitu barang atau benda-benda lainnya yang dianggap dapat membahayakan namun tidak termasuk dalam 8 (delapan) kelas tersebut diatas.

KESIMPULAN

Prosedur pengurusan surat izin barang berbahaya pada PT. Tanto Intim Line Cabang Medan-Belawan sudah berjalan dengan efektif namun belum efisien, karena prosedur yang dilakukan terlalu panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Feriyanto, Andri., dan Endang Shyta Triana. Pengantar Manajemen (3 IN 1): Untuk Mahasiswa Dan Umum. Kebumen : Mediatera,2019.

Suharso., dan Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux. Semarang : Widya Karya,2017.

Yanti, Prima Gusti., Fairul Zabadi., Fauzi Rahman. Bahasa Indonesia : Konsep Dasar dan Penerapan. Jakarta : PT.Grasindo,2017.

Peraturan Menteri Perbuhungan Nomor KM. 17 Tahun 2000 dan Nomor KM. 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/barang Berbahaya dalam kegiatan Pelayaran di Indonesia.

SOLAS, Chapter VII Carriage of Dangerous Goods, Part A Carriage of Dangerous Goods in Packaged Form in Solid Form in Bulk.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.